



PUTUSAN
Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ABDUL MALIK;
- 2 Tempat Lahir : Sangiang - Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 19 Juni 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 001/RW 001, Dusun Sangiang, Des Sangiang, Kecamatan Wera, Kbupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SK.Kap/75/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tertanggal 20 Agustus 20234;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 6 November 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MALIK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel BPKB Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575.

Dikembalikan kepada saksi AMIRULAH;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di samping kios milik saksi AMIRULLAH di pinggir pantai Sangiang, Desa Sangiang, Kecamatan Wera Kabupaten Bima Propinsi NTB. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika terdakwa hendak pulang dengan berjalan kaki setelah duduk duduk di pinggir pantai Sangiang dan ketika melintas di kios milik saksi AMIRULLAH yang ada di pinggir pantai Sangiang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 SE dengan Nopol EA 5070 XE milik saksi AMIRULLAH yang terparkir di samping kios, terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengecek apakah sepeda motor tersebut terkunci stang atau tidak dan ternyata sepeda motor tersebut terkunci sehingga terdakwa mencari alat untuk membuka kunci ataupun menyalakan sepeda motor di sekitar tempat tersebut dan akhirnya terdakwa mengambil pecahan batok kelapa yang runcing yang ada di sekitar sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan pecahan batok kelapa yang runcing terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor milik korban kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi AMIRULLAH dan berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ALMUSTANSIR dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5, KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan Sepeda motor saksi karena Pencurian;
- Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor Polisi EA 5070 XE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat Samping kios milik saksi dipantai Sangiang Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima;
- Bahwa awalnya setelah jalan-jalan saksi memarkir sepeda motor disebelah barat jios orang tua sampai sekitar 23.00 wita selanjutnya saksi menutup kios dan tidur didalam kios namun sebelum tidur saksi masih melihat sepeda motor yang saksi parkir , selanjutnya sekitar jam 06.00 wita saksi bangun saksi keluar dari kios dan melihat sepeda motor sudah hilang, mengetahui sepeda motor hilang lalu saksi memberitahu Aladin , selanjutnya kami berusaha mencari informasi keadaan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian ini yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ada di kantor polisi saat ini;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut an. Ahmad;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor yaitu saksi;
- Bahwa tidak ada yang hilang selain sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ALADIN ALIAS ALAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor Polisi EA 5070 XE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat Samping kios milik saya dipantai Sangiang Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Amirullah bahwa setelah jalan-jalan Amirullah memarkir sepeda motor disebelah barat kios orang tua sampai sekitar 23.00 wita selanjutnya Amirullah menutup kios dan tidur didalam kios namun sebelum tidur Amirullah masih melihat sepeda motor yang di parkir , selanjutnya sekitar jam 06.00 wita Amirullah bangun dan keluar dari kios serta melihat sepeda motor sudah tidak ada, mengetahui sepeda motor hilang lalu Amirullah memberitahu saksi, selanjutnya kami berusaha mencari informasi keadaan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa kerugian yang korban alami dengan kejadian ini yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut an. Ahmad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. ALMUSTANSHIR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa datang kerumah saksi untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda supta Vit dengan Nomor Polisi EA 5070 XE;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.500.000,-
 - Bahwa terdakwa menjual sepeda motor pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat dirumah saksi RT.003 RW.008 Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima;
 - Bahwa saksi menanyakan surat-surat akan tetapi terdakwa mengatakan surat-suratnya ada di rumah terdakwa dan akan dibawa ke esokan harinya;
 - Bahwa saksi tidak curiga pda waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. HENDIKA ALIAS DIKA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa datang kerumah saksi untuk menjual sepeda motor ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi diminta bantuan oleh terdakwa untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda supta Vit dengan Nomor Polisi EA 5070 XE;
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.500.000,-
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat dirumah saksi RT.003 RW.008 Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima;
- Bahwa saksi menanyakan surat-surat akan tetapi terdakwa mengatakan surat-suratnya ada di rumah terdakwa dan akan dibawa ke esokan harinya;
- Bahwa adapun dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi tidak mendapat keuntungan terdakwa hanya diberi uang yang dipinjamnya kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat Samping kios milik saya dipantai Sangiang Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda supta Vit;
- Bahwa di jual oleh Handika sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000;
- Bahwa uang hasil jual sepeda moto tersebut dibagi terdakwa mendapar Rp.200.000 dan sisanya di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bandel BPKB Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD.
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD.
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor Polisi EA 5070 XE milik saksi Amirullah;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat Samping kios milik saksi Amirullah dipantai Sangiang Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima;
- Bahwa benar awalnya saksi mirullah memarkir sepeda motor disebelah barat kios orang tuanya sampai sekitar 23.00 wita selanjutnya menutup kios

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



dan tidur didalam kios namun sebelum tidur korban masih melihat sepeda motor yang korban parkir, selanjutnya sekitar jam 06.00 wita korban bangun keluar dari kios dan melihat sepeda motor sudah hilang;

- Bahwa benar kerugian korban yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggai yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL MALIK adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor Polisi EA 5070 XE milik saksi Amirullah tanpa Ijin saksi Amirullah adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Amirullah, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Amirullah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor Polisi EA 5070 XE milik saksi Amirullah tanpa Ijin saksi Amirullah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor Polisi EA 5070 XE yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik Amirullah secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasanya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Amirulah, sehingga Terdakwa mendapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6,Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya setelah jalan-jalan saksi memarkir sepeda motor disebelah barat jios orang tua sampai sekitar 23.00 wita selanjutnya saksi menutup kios dan tidur didalam kios namun sebelum tidur saksi masih melihat sepeda motor yang saksi parkir , selanjutnya sekitar jam 06.00 wita saksi bangun saksi keluar dari kios dan melihat sepeda motor sudah hilang, mengetahui sepeda motor hilang lalu saksi memberitahu Aladin , selanjutnya kami berusaha mencari informasi keadaan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bandel BPKB Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575, menurut Majelis Hakim karena barang bukti tersebut merupakan milik korban Amirullah maka sepatutnya dikembalikan kepada korban Amirullah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Amirullah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MALIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel BPKB Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575 atas nama AHMAD;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Type NF 100 SE dengan Nomor polisi EA 5070 XE nomor rangka : MH1HB71178K706518, Nomor mesin HB71E-1699575;

Dikembalikan kepada korban Amirullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

RIFAI, SH.

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			